



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SEATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan kelas Rumah Sakit Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan menjadi Rumah Sakit Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0851/2015 berakibat pada semakin beragam dan tinggi nilai barang /jasa yang diperlukan oleh rumah sakit untuk peningkatan pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
9. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
10. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/Barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/layanan Jasa.
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
18. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran RSUD.
19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

21. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia/pejabat/unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/dan jasa di rumah sakit.
22. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
24. Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Pertama Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Guna efektifitas dan/atau efesiensi pengadaan barang dan /atau jasa pada BLUD rumah sakit diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan dari ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah. adalah sumber dana yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan ;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi; jasa giro,pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi dan pengembangan usaha.
- (3) Fleksibilitas dibatasi terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.

Bagian Kedua  
Prinsip Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
  - a. Direksi atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
  - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

Bagian Keempat  
Jenjang Nilai dan Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pelaksana pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian disertai materai secukupnya.
- b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pelaksana pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya.
- c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh pelaksana pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban surat perintah kerja.
- d. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh pelaksana pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian.
- e. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh pelaksana pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan, harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pemberi hibah sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Keenam  
Pengelola Pengadaan

Paragraf 1  
Pegguna Anggaran

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD RSUD bertindak selaku Pegguna Anggaran.
- (2) Pegguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan yaitu:
  - a. Menetapkan PPK;
  - b. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - c. menetapkan PjPHP/PHHP;
  - d. menetapkan tim teknis;
  - e. menetapkan tim juri/ tim ahli untuk kontes, penunjukan langsung untuk paket jasa konsultasi;
  - f. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - g. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - h. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
  - i. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
- (3) Melimpahkan kewenangan kepada KPA untuk pengelolaan APBN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Melimpahkan kewenangan kepada KPA untuk pengelolaan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan Pegguna Anggaran mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan /atau jasa pemerintah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Pegguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengadaan.

Paragraf 2  
Kuasa Pegguna Anggaran

Pasal 9

- (1) Kuasa Pegguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Kuasa Pegguna Anggaran dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Kuasa Pegguna Anggaran dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 3

PPK

Pasal 10

- (1) PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan PPK mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Paragraf Keempat

PjPHP/PPHP

Pasal 11

- (1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi.
- (2) Kewenangan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PjPHP dan PPHP didasarkan pada nilai pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi.
- (3) Nilai pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi yang menjadi kewenangan PjPHP maupun PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD

Paragraf 5

Pelaksana Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa di RSUD dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD RSUD.
- (3) Pelaksana Pengadaan terdiri dari personil yang memahamai tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan bersangkutan dan idang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukan Pelaksana Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan prinsip:
  - a. Objektivitas, didasarkan pada integritas moral kecakapan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/ atau jasa, bertanggung jawab dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - b. Independensi, bertujuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; dan
  - c. Saling uji (*cross check*) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

- (5) Tugas dan wewenang serta hal lain yang berkaitan dengan Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 2 Januari 2019  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002